



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LABUHANBATU

PROGRAM STUDI :
MANAJEMEN - AKUNTANSI

Jln. SM. Raja No. 126 Km. 3.5 Aek Tapa - Rantauprapat - Sumatera Utara - K.Pos 21415
Telepon / Fax (0624) 21901

SURAT KEPUTUSAN

NO : 051/UNI.P/KPTS/ULB/IX/2025

TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2025

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu pedoman standar mutu pendidikan di Universitas Labuhanbatu tahun 2025
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu diterbitkan surat keputusan rektor universitas labuhanbatu
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : :
- Pertama : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Labuhanbatu tahun 2025 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Kedua : Buku Pedoman SPMI Universitas Labuhanbatu tahun 2025 sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 07 September 2025



(Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)
NIDN:100608680

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor di lingkungan ULB
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN







STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

STANDAR PEMBIAYAAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: SM/LP3M-ULB/SPMI- 13
Revisi	04
Tahun	2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		10 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		15 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		22 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Dr. Sriono, S.H.,M,Kn	Wakil Rektor I		1 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		12 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P	Ketua LP3M		11 Agustus 2025


KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Standar Pendidikan ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen Standar Pendidikan ini disusun sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, guna menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendorong terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal institusi, serta hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan. Dengan adanya standar ini diharapkan proses pendidikan dapat berjalan secara konsisten, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa dokumen standar ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan hasil monitoring, evaluasi, serta perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, partisipasi dan komitmen seluruh sivitas akademika sangat diharapkan dalam implementasi dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Standar Pendidikan ini. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Rantauprapat
Ketua LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Kata Sambutan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
A. Visi dan Misi Universitas Labuhanbatu.....	5
B. Daftar Istilah	9
C. Manfaat Standar	11
D. Rasionale Standar	11
E. Pernyataan Isi Standar	13
F. Strategi Pencapaian Standar.....	20
G. Indikator Pencapaian Standar	21
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	22
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar.....	22
J. Referensi	23



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

Visi, Misi dan Tujuan

Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan- kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:

A. Visi Universitas Labuhan Batu

Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.

Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:

1) Kreatif :

Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.

2) Mandiri:

Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.

Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (3 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
- b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

1. Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai regulasi.

b) Akuntabel;

Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan.

c) Integritas;

Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan,



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan.

d) Jiwa wirausaha;

Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

e) Akhlak;

Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial.

f) Kredibilitas;

Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “Inovasi Lokal Menuju Global”



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

B. Daftar Istilah

No	Istilah	Defenisi Operasional	Fungsi dalam SKL/OBE	Rujukan Normatif/Instrumen
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.	Pijakan normatif penyusunan kurikulum dan penilaian; menjadi target akhir proses pembelajaran.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan capaian akhir mahasiswa yang menjadi bentuk operasional dari SKL; memuat kompetensi program studi.	Menjadi pusat OBE: dirinci ke mata kuliah dan diturunkan ke CPMK serta asesmen.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7-8; BAN-PT IAPS 4.0; LAMDIK/LAMEMBA/LAM-INFOKOM.
3	Kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan)	Tiga komponen yang membentuk SKL sebagai satu kesatuan kompetensi lulusan.	Memandu perumusan butir CPL dan perangkat asesmen	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
4	Profil Lulusan	Gambaran peran/posisi lulusan yang dituju dan menjadi rujukan keselarasan CPL serta	Menjadi dasar penyusunan CPL dan bukti relevansi terhadap kebutuhan	BAN-PT IAPS 4.0; LAMEMBA; LAM-INFOKOM.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		kurikulum.	pemangku kepentingan.	
5	Pemangku Kepentingan (stakeholders)	Pihak internal/eksternal yang dilibatkan dalam penyusunan CPL (misalnya dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi).	Menjamin CPL relevan dan akuntabel; biasanya dibuktikan dengan notulen/rekaman forum kurikulum.	Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
6	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Bagian dari pemangku kepentingan eksternal yang dapat dilibatkan dalam penyusunan CPL.	Memastikan CPL mencerminkan kebutuhan kompetensi kerja; relevan untuk prodi vokasi/profesi.	Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
7	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka nasional kualifikasi yang menjadi acuan CPL dan kualifikasi lulusan menurut jenjang.	Menjadi rujukan penetapan level CPL dan kesesuaian kurikulum.	Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (2) huruf b; BAN-PT/LAM sebagai rujukan kesesuaian CPL.
8	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Standar kompetensi kerja yang dapat menjadi rujukan keselarasan CPL dengan kebutuhan pekerjaan/profesi tertentu.	Sering dipakai pada vokasi/profesi; muncul dalam frasa struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI	BAN-PT/LAM- INFOKOM (instrumen menyebut KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			.	
9	Kompetensi Utama Lulusan Program Studi	Kompetensi minimum lulusan yang harus dipenuhi sesuai jenis program (D1 sampai subspecialis) sebagaimana diatur per jenjang.	Menjadi constraint utama perumusan CPL agar selaras dengan jenjang program.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 9-10.
10	Mata Kuliah	Unit pembelajaran pada kurikulum; CPL disusun ke dalam mata kuliah.	Menjadi media pencapaian CPL melalui kontribusi CPMK.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (4).
11	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian pada level mata kuliah yang berkontribusi terhadap CPL.	Menghubungkan CPL dengan strategi pembelajaran, materi, dan asesmen; menjadi unit evaluasi ketercapaian CPL.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (5); LAM-INFOKOM (CPL-CPMK-RPS).
12	Struktur Kurikulum	Susunan mata kuliah dan hubungan antar mata kuliah untuk membentuk CPL; pada instrumen akreditasi sering diminta berbasis KKNI/OBE/SKKNI.	Menjadi bukti konstruksi kurikulum berbasis capaian (OBE) dan keselarasan dengan profil lulusan.	BAN-PT dan LAM-INFOKOM (struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

13	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran mata kuliah yang memuat CPMK, materi, metode, dan asesmen.	Bukti implementasi OBE pada level mata kuliah dan konsistensi pelaksanaan pembelajaran.	LAM-INFOKOM (menyebut CPMK, asesmen, dan RPS).
14	Asesmen Pembelajaran	Proses pengukuran ketercapaian CPMK/CPL melalui tugas, proyek, ujian, uji kompetensi, dan bentuk lain yang sah.	Inti pembuktian ketercapaian CPL; menjadi basis evaluasi dan perbaikan kurikulum (CQI).	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28; LAMDIK (asesmen pencapaian CPL).
15	Penilaian Formatif	Penilaian untuk umpan balik selama proses belajar (mendorong perbaikan belajar).	Digunakan untuk meningkatkan ketercapaian CPMK sebelum penilaian sumatif.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 dan Pasal 28.
16	Penilaian Sumatif	Penilaian untuk menentukan capaian akhir pembelajaran (misalnya ujian akhir, tugas akhir, uji kompetensi).	Hasilnya digunakan untuk pelaporan dan penetapan kelulusan.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27-29.
17	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dalam bentuk indeks prestasi.	Indikator kinerja akademik semesteran; bagian dari evidence	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			kelulusan.	
18	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dalam bentuk indeks prestasi kumulatif.	Digunakan dalam syarat kelulusan minimal (mis. D/S1 \geq 2,0; pascasarjana/profesi \geq 3,0) sesuai ketentuan.	Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 30.
19	Pemetaan CPL - Bahan Kajian - Mata Kuliah	Dokumen yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah (curriculum mapping).	Bukti keselarasan desain kurikulum berbasis capaian dan kejelasan kontribusi tiap mata kuliah.	BAN-PT IAPS 4.0 (panduan LED meminta dokumen pemetaan).
20	Tingkat Pemenuhan Target CPL	Derajat ketercapaian CPL terhadap target yang ditetapkan program studi (attainment).	Menjadi dasar evaluasi kurikulum dan perbaikan pembelajaran berbasis data.	LAMEMBA (meminta tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran); LAMDIK (asesmen CPL).
21	Evaluasi Kurikulum dan Pemutakhiran	Proses menilai kesesuaian dan efektivitas kurikulum untuk memastikan CPL tercapai dan tetap relevan.	Bagian dari siklus peningkatan mutu: evaluasi, tindak lanjut, dan peninjauan kurikulum.	LAMDIK (evaluasi dan tindak lanjut asesmen CPL); LAMEMBA (penyesuaian/peninjauan kurikulum).
22	Intervensi dan Penyesuaian/ Peninjauan Kurikulum	Tindakan korektif atau pengembangan kurikulum	Mewujudkan continuous	LAMEMBA (intervensi dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		berbasis data pemenuhan CPL dan masukan pemangku kepentingan.	improvement dalam OBE.	penyesuaian/peninjauan kurikulum berbasis pemenuhan capaian dan masukan).
23	Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Kegiatan mengumpulkan data lulusan pasca kelulusan (masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, keberlanjutan studi).	Evidence outcome lulusan dan relevansi CPL dengan kebutuhan kerja.	BAN-PT (penelusuran lulusan); LAMEMBA (hasil penelusuran lulusan).
24	Umpan Balik Pengguna Lulusan	Masukan dari pengguna lulusan (industri/instansi) terkait kinerja dan kompetensi lulusan.	Menjadi dasar penyesuaian CPL dan kurikulum serta bukti relevansi kompetensi.	BAN-PT; LAMEMBA (umpan balik pengguna lulusan).
25	Persepsi Publik terhadap Lulusan	Penilaian/kepercayaan publik terhadap mutu lulusan dan kompetensinya.	Bukti dampak dan reputasi luaran pendidikan.	BAN-PT; LAMEMBA (persepsi publik terhadap lulusan).
26	Survei Kepuasan Pengguna	Instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap kemampuan kerja lulusan.	Menghasilkan data kuantitatif untuk analisis dan perbaikan berbasis bukti.	LAMEMBA (survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan).
27	Analisis Kepuasan Pengguna Lulusan	Analisis yang menjelaskan tingkat kepuasan, faktor	Menguatkan OBE karena menghubungkan	LAMDIK IAPSK 3.0 (analisis kepuasan pengguna lulusan).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**


No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		penyebab, dan dampaknya sebagai dasar perbaikan.	outcome lulusan dengan keputusan perbaikan kurikulum.	
28	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Asesmen CPL	Langkah perbaikan setelah evaluasi hasil asesmen CPL (mis. revisi RPS, metode asesmen, materi, atau kurikulum).	Inti continuous quality improvement (CQI) untuk memastikan peningkatan ketercapaian CPL dari siklus ke siklus.	LAMDIK IAPSK 3.0 (evaluasi dan tindak lanjut hasil asesmen pencapaian CPL).
29	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian (outcomes) sebagai basis desain kurikulum, pembelajaran, dan asesmen; dalam instrumen akreditasi sering ditautkan dengan KKNI/SKKNI.	Kerangka kerja implementasi CPL-CPMK-RPS-Asesmen dan continuous improvement.	Instrumen LAM-INFOKOM dan perangkat BAN-PT menyebut KKNI/OBE/SKKNI.
30	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Sistem pelaporan data perguruan tinggi; hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.	Kepatuhan pelaporan dan ketersediaan evidence akademik.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (7).

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-013	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

C. Manfaat Standar	<p>Dokumen standar pembiayaan pendidikan dalam LP3M bermanfaat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses pembelajaran b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Labuhanbatu d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Labuhanbatu memiliki dan memberikan layanan pada proses pembelajaran dengan menggunakan standar.
D. Rasionalisasi Standar	Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Labuhanbatu harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sampai pada satuan pendidikan. 2. Universitas Labuhanbatu harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 3. Universitas Labuhanbatu harus melakukan evaluasi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

4. Universitas Labuhanbatu harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
5. Universitas Labuhanbatu harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
Universitas Labuhanbatu wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
7. Universitas Labuhanbatu wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
8. Universitas Labuhanbatu wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
9. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
10. Universitas Labuhanbatu wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**


No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-013

Tanggal 7 Agustus 2024


Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

	setiap 5 tahun.
F. Strategi Pencapaian Standar	Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1) Universitas Labuhabatu mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.2) Universitas Labuhanbatu mengoptimalkan alumni dan filantropis.3) Universitas Labuhanbatu optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.
G. Indikator Pencapaian Standar	Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu Indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut:
	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan2) Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.3) Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-013	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN			

H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : BPH, Rektor, BAK dan Dekan.
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indikator capaian standar mutu pendanaan pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar pendanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): 2. SOP penyusunan anggaran. 3. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan. 4. SOP Audit Keuangan.

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-013	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

<p>J. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Statuta Universitas Labuhanbatu 4. Permendikbud 3/2020 (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) 5. Permen 39/2025 (tentang Standar Teknis Pendidikan Tinggi) 6. BAN-PT (Standar Akreditasi) 7. Matriks LAMDIK, LAMEMBA, LAM INFOKOM (standar akreditasi bidang) 8. Renstra ULB 2024-2029 9. Manual SPMI ULB 2024
---------------------	--